



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2063 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2025**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Perdagangan pada tahun 2025, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2025;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat kendala dalam penyusunan dan pembahasan substansi beberapa rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 606);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2025.

Pasal I

Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Rifah Ariny



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2063 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2025

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2025

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Kementerian Perdagangan	1. Mengatur tentang: a. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; b. Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi; c. Sistem Basis Data Penilaian Kompetensi; d. Pembiayaan; dan e. Pengembangan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi, di Lingkungan Kementerian Perdagangan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; dan	Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.		
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan	1. Mengatur tentang prosedur kegiatan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perdagangan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kebijakan Perdagangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak diperlukan analisis dampak.	-	Sekretariat Jenderal	
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. tugas dan wewenang Menteri dalam Pengelolaan Piutang Negara; b. pengelolaan piutang negara pada Kementerian Perdagangan; c. pengelolaan piutang negara pada Kementerian Perdagangan yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara; d. tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan piutang negara pada Kementerian Perdagangan yang	-	Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban; f. rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara pada kementerian perdagangan g. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan	1. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan disusun untuk menyesuaikan terhadap beberapa perubahan pada nomenklatur pada Permendag Tata Naskah Dinas sehingga dilakukan penyesuaian pada klasifikasi, uraian dan hak akses pada lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Perdagangan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA). Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kebijakan Perdagangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak diperlukan analisis dampak.	-	Sekretariat Jenderal	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jadwal Retensi	1. Mengatur Jadwal Retensi Arsip untuk melakukan pengelolaan arsip serta waktu penyimpanan dan	-	Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Arsip Fasilitatif dan Substantif di lingkungan Kementerian Perdagangan	penyusutan arsip agar dapat efektif dan efisien. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kebijakan Perdagangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak diperlukan analisis dampak.			
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan	1. Mengatur ketentuan pada batang tubuh untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dan adanya perubahan pengaturan Kop dan Cap Dinas pada unit kerja di Lingkungan kementerian Perdagangan. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Kebijakan Perdagangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini tidak diperlukan analisis dampak.	-	Sekretariat Jenderal	
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	1. Pengaturan kewenangan pembangunan sarana distribusi perdagangan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2. Pengaturan peran Kementerian Perdagangan dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana distribusi perdagangan. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan oleh Kementerian Perdagangan. 4. Pemilahan Pasal yang mengatur antara kebijakan pedoman pembangunan dan pengelolaan bagi sarana perdagangan secara umum dengan yang berlaku khusus bagi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan. 5. Pengaturan Tata cara Pelaksanaan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan oleh Kementerian Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan dan sumber lainnya non Dana Tugas Pembantuan. 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; dan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.		
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memantau pelaporan distribusi di daerah masing-masing, adanya tugas pembantuan dan rencana pemberian akses kepada sistem pelaporan.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2. Integrasi sistem pelaporan. Saat ini paralel sedang dilaksanakan integrase SIPT ke Inatrade, dan ke depannya akan diintegrasikan ke dalam Satu Data Perdagangan. 3. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> yang menjadi dasar keterikatan pelaku usaha untuk tertib dalam menyampaikan laporan distribusi. 4. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
9.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantaraan Perdagangan Properti	1. Penyesuaian dengan hasil kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Perantaraan Perdagangan Properti serta penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. 2. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kualifikasi terhadap tenaga kerja dalam kegiatan dan proses bisnis Jasa Perantaraan Perdagangan Properti. 3. Penyesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jenjang kualifikasi dengan ruang lingkup kegiatan usaha dan proses	-	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		bisnis yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti atau perubahannya. 4. Penyesuaian dengan perubahan dan penambahan unit kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Perantara Perdagangan Properti baru yang merupakan hasil kaji ulang dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Perantara Perdagangan Properti tahun 2015. 5. Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantara Perdagangan Properti dan Peraturan Menteri Perdagangan 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perantara Perdagangan Properti. 6. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini diproyeksikan dapat menjangkau pelaku usaha			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		yang bergerak bidang Jasa Perantara Perdagangan Properti distribusi yang serta lembaga pelatihan terkait. 7. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini disusun dengan tujuan agar mencetak tenaga ahli yang terstandarisasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha Perantara Perdagangan Properti saat ini. 8. Keterkaitan dengan Norma Perjanjian Perdagangan Internasional. 9. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
10.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan	1. Urgensi dan tujuan penyusunan a. Kekosongan hukum terkait standardisasi barang dan jasa bidang perdagangan dan tenaga kerja bidang perdagangan. b. Landasan hukum pengaturan mengenai standardisasi pada barang dan jasa di bidang perdagangan. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan Pemenuhan K3L terhadap produk di pasar dalam negeri dan pemenuhan persyaratan mutu/teknis produk ekspor.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur a. ruang lingkup standar di bidang perdagangan, perumusan standar di bidang perdagangan, penerapan/pemberlakuan standar di bidang perdagangan, pembinaan standar di bidang perdagangan, peran aktif masyarakat di bidang standardisasi perdagangan. b. trend meningkatnya hambatan teknis perdagangan terkait mutu seperti isu isoprocarb dalam kopi untuk ekspor ke Jepang, isu aflatoksin pada pala untuk ekspor ke Uni Eropa, kandungan 3-MCPD pada minyak kelapa sawit yang menimbulkan hambatan terhadap produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor. 4. Jangkauan dan arah pengaturan a. Mengatur terkait standardisasi bidang perdagangan dan menjawab permasalahan isu K3L, mutu, dan persyaratan teknis perdagangan produk di pasar domestik dan internasional.	Bidang Perdagangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		b. Peraturan yang ada saat ini mengatur penerapan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. 5. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional Pemenuhan persyaratan mutu dan persyaratan teknis produk di negara tujuan ekspor dalam rangka pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
11.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	1. Urgensi dan tujuan penyusunan a. Adanya perubahan pengaturan Pendaftaran Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), Nomor Pendaftaran Barang (NPB), dan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		b. Daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan belum mengakomodir barang-barang lainnya yang juga mempunyai potensi risiko K3L. c. Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan barang-barang SNI secara wajib. d. Belum adanya pengaturan penerbitan Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Tempat Penimbunan Berikat (TPB). 2. Sasaran yang ingin diwujudkan a. Menyesuaikan pengaturan Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (antara lain persyaratan, kewajiban, sanksi). b. Menambahkan daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan dalam Lampiran II			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dari kemungkinan terjadinya risiko atas penggunaan barang-barang terkait K3L. c. Menyesuaikan Pos Tarif/HS dan menambahkan daftar barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB dalam Lampiran II untuk mengakomodir terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan barang- barang SNI secara wajib. d. Menambahkan pengaturan penerbitan Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK di KPBPB, KEK, TPB. 3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan di atur a. Penyesuaian dan/atau penambahan pengaturan pada Lampiran I mengenai Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. b. Penyesuaian Pos Tarif/HS dan/atau penambahan barang pada Lampiran II untuk: 1) Daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan. 2) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB. c. Lampiran I 1) Pendaftaran Barang Terkait K3L; 2) NPB; 3) Pendaftaran LPK. d. Lampiran II 1) Penambahan daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan. 2) Penambahan barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB. e. Objek yang akan diatur 1) Pendaftaran Barang Terkait K3L. 2) NPB.			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3) Pendaftaran LPK. 4. Jangkauan dan arah pengaturan LPK yang melakukan sertifikasi barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib, produsen atau importir barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB. 5. Menyesuaikan pengaturan Pendaftaran Barang Terkait K3L, NPB, dan Pendaftaran LPK, menambah daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan. 6. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional. 7. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
12.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Standard Indonesian Rubber	1. Urgensi dan tujuan penyusunan Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan Pengaturan kembali ketentuan mengenai TPP SIR sesuai perkembangan hukum. 3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur a. Pendaftaran SIR dilaksanakan dalam rangka meningkatkan	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		daya saing dan citra produk Indonesia serta mengembangkan pasar SIR. b. Pendaftaran SIR melalui TPP SIR diwajibkan bagi eksportir produsen SIR sebelum melakukan ekspor jenis SIR tertentu. c. Jenis SIR yang diberlakukan SNI secara wajib. d. Pemberlakuan SNI SIR 1903 series secara wajib. e. Persyaratan TPP (penerbitan baru, perubahan, perpanjangan). f. Kewajiban LPK. g. Kewajiban produsen eksportir SIR. h. Pengaturan penerbitan TPP SIR di KPBPB, KEK, TPB. i. Pengaturan pengecualian TPP SIR. j. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan LPK. k. Pemantauan mutu SIR. l. Sanksi. m. Skema penilaian kesesuaian SIR. n. Lambang SIR dan cara pencantuman penandaan. o. TPP SIR, mutu bahan olah karet, SNI SIR 1903 series.			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		4. Jangkauan dan arah pengaturan a. Eksportir Produsen SIR, LPK yang melakukan sertifikasi SIR. b. Menyesuaikan pengaturan TPP SIR dengan perkembangan hukum serta meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia dan mengembangkan pasar SIR. 5. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional. 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
13.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Metrologi Legal	1. Penambahan substansi pengaturan: a. pengamatan metrologi legal; b. pemantauan bagi daerah yang belum memiliki sumber daya manusia Pengawas dan Pengamat Tera; 2. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pengawas dan Kegiatan pengamatan dilakukan oleh Pengamat Tera; 3. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Unit Pengawasan Daerah; 4. Penajaman kewenangan pengawasan oleh pusat (Direktorat Metrologi) dengan menambahkan	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		parameter Pemetaan Risiko yang didasarkan pada: a. dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran; b. wilayah/daerah yang tingkat kepatuhan pelaku usahanya rendah; dan/atau c. potensi terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran; 5. Penyesuaian dan penambahan Petunjuk Teknis menjadi Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal, antara lain: a. Juknis pengamanan barang; b. Juknis penggunaan dan pengelolaan segel metrologi, garis metrologi dan label barang dalam pengamanan; dan c. Penyesuaian Juknis Pengujian dalam rangka pengawasan yang sebelumnya berpedoman pada Syarat Teknis Tera dan Tera Ulang. 6. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>.			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
14.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah 2026	1. Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. 2. Masa berlaku tanda sah 2026 disesuaikan dengan jangka waktu tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. 3. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
15.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen	1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sudah tidak relevan dengan perkembangan penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
16.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman	1. Urgensi dan tujuan penyusunan Peraturan Menteri telah lebih 23 tahun dan perlu melakukan	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	penyesuaian. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan a. Menjamin ketertiban, kepastian dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh LPKSM. b. Tugas LPKSM meliputi: 1) Pelaksanaan kegiatan melakukan penyebaran informasi; 2) Pelaksanaan kegiatan melakukan pemberian nasihat kepada konsumen; 3) Pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan instansi terkait; 4) Pelaksanaan kegiatan menerima pengaduan dan keluhan konsumen dengan memberikan advokasi dan pendampingan untuk menyelesaikan pengaduan kepada pelaku usaha termasuk mendampingi konsumen untuk penyelesaian pengaduan dan sebagai penggugat di pengadilan; 5) Tata cara pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar dan hasil pengawasan oleh LPKSM dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat antara Pelaku Usaha dan	Perlindungan Konsumen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Tertib Niaga	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		LPKSM. 3. Jangkauan dan Arah Pengaturan a. LPKSM yang memenuhi syarat dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi b. Memberikan advokasi dan pendampingan untuk menyelesaikan pengaduan kepada pelaku usaha dibutuhkan <i>Legal Standing</i> LPKSM yang memenuhi syarat c. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar hanya dapat dilaksanakan oleh LPKSM yang telah memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat. 4. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>.			
17.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Laporan Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional dan Pameran Dagang Lokal	1. Mengatur tentang: a. kewenangan; b. kriteria; c. mekanisme penyampaian rencana dan laporan; dan d. sanksi. 2. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i>.	Pasal 120 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
18.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Kemudahan, dan Keikutsertaan pada Promosi Dagang dalam rangka Kegiatan Pencitraan Indonesia	- Pokok-pokok pengaturan, antara lain: - Mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dengan Perwakilan RI di luar negeri terkait dengan penyelenggaraan dan keikutsertaan pada pameran dagang; - Luas minimum baik untuk penyelenggaraan maupun keikutsertaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; - Bentuk kegiatan misi dagang; dan - Kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam melakukan promosi dagang. - Finalisasi Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).	Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Rifah Ariny